

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN CARA *HIT AND RUN***

Oleh

Bagus Made Bama Anandika Berata  
I.G.N Parikesit Widiatedja

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana di dalamnya adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jual beli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara *online* yang juga dikenal dengan istilah *e-commerce*. Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan tanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*. Hal ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara *hit and run*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini dapat dihasilkan apa yang menjadi perlindungan hukum pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen.

**Kata Kunci: *E-Commerce*, Wanprestasi, Pelaku usaha, Konsumen**

## ***ABSTRACT***

*Purchase contract is an agreement in which the presence of words agreed by both parties and subjects do have treaty rights and obligations between each others. With the advancement of technology, trading can be done anywhere with a way of online trading is also known by the term e-commerce. Protections of consumers in trade is indispensable, but it often happens that's not good consumer behavior, such as making a reservation but do not make a payment. Called by the term hit and run and this is surely detrimental to the seller. As for the purpose of this research was to know and understand the legal protection of the seller related breach of contract by way of hit and run and that is the basis of a lawsuit against consumer trade . The methods used in is research is the normative method by doing studies libraries against the applicable legislation. This researched resulted in the protection of the law against the seller by article 6 of Act Number 8 Year1999 on Consumer Protection and the seller to consumer lawsuits.*

**Keywords: E-Commerce, Breach of Contract, Seller, Consumers**

## **I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi adalah era dimana segala perkembangan yang ada melaju dengan pesat, salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang melaju pesat adalah sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk sektor perdagangan dan sering disebut dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli. Namun belakangan sering terjadi penipuan yang kerap merugikan konsumen, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya menimpa konsumen tetapi juga dewasa ini sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh konsumen sehingga merugikan pihak pelaku usaha. Seperti salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli *online* adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan *transfer* tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*.

Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada bermacam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai *reseller* atau pelaku usaha yang bergerak di bidang *crafting*.

## **1.2 Tujuan**

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum yang di dapat pelaku usaha atas tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha dan apa yang menjadi dasar dari gugatannya tersebut.

## **II ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian dengan metode normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>1</sup>

### **2.2 Hasil Penelitian**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindakan Merugikan Yang Dilakukan Konsumen**

Dalam transaksi jual beli *online* atau yang disebut dengan *e-commerce* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut. Adanya alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.

---

<sup>1</sup> Amirudian dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara *online* dimana daya tawar ( *bargaining position* ) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.314.

Apabila konsumen melakukan tindakan *hit and run* yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi *reseller* atau yang di bidang *crafting*, pelaku usaha *reseller* akan mengalami kerugian modal pembelian barang dan pelaku usaha *crafting* akan mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.<sup>3</sup>

## **2.2.2 Dasar Gugatan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen**

Perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam transaksi *online* persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam hal ini merujuk pada isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPer. Pasal 1320 KUHPer menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak dilarang.

---

<sup>3</sup> Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, h.222-225.

Menurut Munir Fuady istilah perjanjian itu sendiri merupakan istilah kesepadanan dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst* atau *agreement* dalam bahasa Inggris.<sup>4</sup> Menurut Kamus Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.<sup>5</sup>

Pasal 1338 KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Bab V dalam KUHPer membahas tentang jual beli, dimana dalam pasal 1458 KUHPer disebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUHPer yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di *print out* sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUHPer yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2.

<sup>5</sup> Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.89.

### **III. KESIMPULAN**

1. Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen.
2. Gugatan dapat dilakukan didasarkan dengan perihal terjadinya wanprestasi dari konsumen dan dengan melihat ketentuan pasal 1243, 1458, 1313, 1338, dan 1320 KUHPer dan pasal 1866 KUHPer sebagai bukti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Amirudian, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis )*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta

Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

#### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, Diterbitkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2011, Pustaka Yustisia, Yogyakarta